



UJI PUBLIK DAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM 2024

Oleh

Rahmat Muhammad¹, Darmawati², S. M. Nur Assaggaf³

¹Dosen Sosiologi Fisip UNHAS

²Dosen Prodi Pend. Jasmani FKIP UNIMERZ

³Praktisi Hukum Sulawesi Selatan

E-mail: ¹rahmatmuhammad131@gmail.com, ²darmawatimrs@gmail.com

Article History:

Received: 14-12-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 22-01-2023

Keywords:

Uji Publik dan Penataan
Dapil

Abstract: *Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting yang akan menghasilkan anggota DPRD Kab. Maros dalam Pemilu 2024. Anggota DPRD Kabupaten akan menjadi perwakilan rakyat khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penetapan, dan pengawasan anggaran. Sebagai Nara Sumber pada pelaksanaan Uji Publik dan Tim Penyusun Rancangan Penataan Dapil Pemilu DPRD Kab. Maros tahun 2024, kami memberi dan mengharap sumbang saran demi aspirasi, kepentingan, dan suara rakyat. Penataan Dapil bertujuan menyesuaikan jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2). Tujuan lain adalah memenuhi unsur keadilan berdasar pada 7 prinsip yaitu: ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Metode yang digunakan adalah mencermati jumlah penduduk pada DAK2 tahun 2022 dan alokasi kursi pada Pemilu 2019, melakukan uji publik dengan melibatkan berbagai unsur, dan menyusun naskah akademik. Hasil dari pengabdian ini adalah uji publik penyusunan rancangan penataan Dapil Pemilu DPRD Kab. Maros 2024 terlaksana dengan baik dan naskah akademik sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Maros.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara.

Pemilihan Umum adalah syarat wajib suatu Negara dikatakan demokrasi



karena dengan pemilihan umum terwujud sirkulasi elit, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia secara umum ada dua yaitu pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum Legislatif. Pemilihan umum eksekutif adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat pada lembaga politik eksekutif dalam hal ini adalah, Bupati/Wakil Bupati pada tingkat Kabupaten, Gubernur/Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Presiden/Wakil Presiden tingkat Nasional. Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Indonesia sebagai Negara yang besar dan heterogen menjamin setiap warganya memiliki hak yang sama, termasuk hak politik. Daerah yang ada di Indonesia memiliki sumber daya, historitas daerah dan kultur yang tidak sama, dan kesemuanya harus terakomodir. Sehingga Keterwakilan dan proporsional setiap daerah dalam Pemilihan Umum tetap dikedepankan sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan dan perwujudan persamaan hak, khususnya hak dalam bidang politik. Berdasarkan asumsi tersebut maka dipandang perlu ada pemetaan wilayah pemilihan dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk menata pemetaan wilayah pemilihan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros secara hierarki, sebagai lembaga yang bertugas untuk mengusulkan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Maros 2024 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi harus berdasar dan mempertimbangkan 7 prinsip penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) berdasarkan Peraturan KPU dan Undang-undang, serta mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk pada data agregat kependudukan (DAK2) dan kondisi geografis kabupaten Maros.

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting dalam Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan jumlah penduduk terakhir berdasarkan data kependudukan berupa Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan Berita Acara KPU No. 238/PL.01-BA/14/2022 tanggal 14 Oktober 2022. Tujuan lain adalah untuk memenuhi unsur keadilan yang berdasar pada 7 prinsip penataan dapil. Dapil pada Pemilu sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan Dapil harus dievaluasi demi memastikan keterwakilan suara pemilih dapat terpenuhi yang berdasar pada prinsip kesetaraan suara (*one person one vote one value*). Selain itu, penataan dapil harus mengacu pada prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Tujuan penataan dapil juga dilakukan untuk mempertimbangkan daerah yang melakukan pemekaran wilayah dan daerah yang berdampak bencana alam.

Penataan Dapil yang baik akan menunjukkan proporsionalisme keterwakilan rakyat terlebih terhadap sistem pemilu dengan sistem proporsional atau semi proporsional. Penataan daerah pemilihan yang baik akan memberi efek yang konstruktif terhadap sistem kepartaian yang dianut oleh Negara kita yaitu sistem multi partai. Pemetaan yang baik juga akan memberikan proporsi alokasi kursi dan proporsi keterwakilan tiap kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem penataan Dapil yang baik akan mendukung terwujudnya proses politik yang baik dan demokratis.



Berdasarkan beberapa hal ini, maka kami tertarik bekerja sama dengan KPU Kabupaten Maros sebagai Nara Sumber pada pelaksanaan Uji Publik dan menjadi Tim Penyusun rancangan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Maros 2024.

METODE

Dalam menata Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024, secara hierarki dan yuridis, KPU Kabupaten Maros bertanggung jawab untuk mengusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi.

Namun pada proses itu, kami bekerja sama dengan KPU Kabupaten Maros sebagai Nara Sumber dan Tim Penyusun Naskah Akademik pada kegiatan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Senin, 12 Desember 2022 di Aula Hotel Grand Mall Maros. Uji Publik tersebut dihadiri oleh berbagai unsur yaitu: a. Pemerintah daerah; b. Partai politik tingkat kabupaten; c. Bawaslu Kabupaten; d. Pemantau Pemilu; e. Akademisi; f. Tokoh masyarakat/tokoh adat; dan g. Pemangku kepentingan lainnya.

Setelah kegiatan Uji publik dilakukan dan menampung berbagai aspirasi, pendapat, dan saran orang-orang yang mempunyai kepentingan, kami menyusun Naskah Akademik untuk diserahkan ke KPU Kabupaten Maros.

HASIL

Ada 3 hasil yang diperoleh pada kegiatan pengabdian ini yaitu: Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024 berjalan lancar, Tersusunnya Naskah Akademik, dan Penyerahan Naskah Akademik ke KPU Kab. Maros.

1. Pelaksanaan Uji Publik

Setelah memperhatikan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dan Prinsip Penataan Dapil, KPU Kabupaten Maros pun melakukan Uji Publik. Dalam melakukan Uji Publik, KPU Kab. Maros melibatkan kami menjadi Nara Sumber dan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan untuk Pemilihan Umum 2024. Kegiatan Uji Publik tersebut dihadiri oleh *stakeholder* yang terdiri dari KPU Maros sebagai penyelenggara, Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang ada di Kab. Maros, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Instansi Pemerintah yang terdiri dari Bupati/Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Satpol PP, TNI (Kodim 1422 Maros), Kepolisian (Polres Maros), Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan Maros, Akademisi, Pemerhati Pemilu, Tokoh Masyarakat (NU dan Muhammadiyah), LSM, dan berbagai organisasi.

Pada uji publik yang diadakan di Aula Grand Mall Maros pada hari Senin, 12 Desember 2022 tersebut, KPU Kabupaten Maros menyampaikan 2 rancangan dapil. Rancangan pertama tetap pada 5 dapil tetapi ada pergeseran jumlah kursi karena ada perubahan jumlah penduduk pada DAK2, sedangkan rancangan kedua menjadi 6 dapil dengan beberapa pertimbangan.

Pada sesi diskusi, yang berkembang dan menjadi fokus pembicaraan adalah rancangan untuk menata dapil menjadi 6 dapil. Usulan yang berkembang pada pertemuan tersebut, baik dari unsur Pemerintah, Parpol, maupun stakeholder lainnya pada umumnya mengharapkan Daerah Pemilihan yang lama perlu perubahan, perlu ditata ulang dari 5 dapil



menjadi 6 dapil mengingat sejarah pemerintahan, kultur budaya, topografi, penyebaran jumlah penduduk, dan luas wilayah. Dapil 3 pada Pemilu 2019 diharapkan dipecah menjadi dua Dapil pada Pemilu 2024.

2. Naskah Akademik

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di bagian Barat Sulawesi Selatan antara 40°45'50"07" Lintang Selatan dan 109°205'-129'12 Bujur Timur yang berbatasan dengan: Sebelah Utara Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone; Sebelah Timur Kabupaten Bone; Sebelah Selatan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar; dan sebelah Barat Selat Makassar. Luas wilayahnya 1.619,11 Km² terdiri dari 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan (80 Desa dan 23 Kelurahan) memiliki tiga karakteristik wilayah, yaitu wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan (dataran tinggi).

Pada Pemilu 2024 yang akan datang, alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros masih tetap sama dengan Pemilu 2019 yaitu 35 kursi. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No.7 tahun 2017 dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang telah diserahkan oleh Kemendagri ke KPU RI pada tanggal 14 Oktober 2022 sebanyak 389.580 jiwa.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 191 ayat (2d) bahwa "*jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: d. "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 300.000** (tiga ratus ribu) sampai dengan **400.000** (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi **35 kursi**".*

Meskipun kursi anggota DPRD Kabupaten Maros masih tetap sama pada pemilu 2019, namun pada pemilu 2024, alokasi kursi di masing-masing Dapil akan berubah karena tingkat pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan dan daerah pemilihan berbeda-beda. Selain itu, berdasarkan aspirasi, saran, dan pendapat dari peserta Uji Publik, maka perlu dipertimbangkan untuk menjadikan 6 (enam) dapil.

Dalam menata Daerah Pemilihan (DAPIL) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024, secara hierarki dan yuridis, KPU Kabupaten Maros harus memperhatikan beberapa hal:

a. Bilangan Pembagi Penduduk

Untuk menentukan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros di tiap Dapil pada Pemilu 2024, maka terlebih dahulu KPU Kabupaten Maros harus menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan menggunakan rumus sbb:

$$\begin{aligned}
 \text{BPPd} &= \frac{\text{Total Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kursi}} \\
 &= \frac{389.580 \text{ Jiwa}}{35 \text{ Kursi}} \\
 &= 11.130
 \end{aligned}$$



b. Prinsip Penataan Dapil

Penataan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024 harus mengacu pada 7 prinsip dasar yaitu:

1. Kesetaraan Suara, Prinsip Kesetaraan suara adalah prinsip yang mengupayakan nilai kursi/ harga kursi yang setara antar 1 Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip *one person, one vote, one value (1 orang- 1 suara- 1 nilai)*.
2. Ketaatan Pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar
3. Proporsionalitas, Prinsip proporsional memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap dapil.
4. Integralitas Wilayah, Prinsip integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.
5. Berada dalam satu wilayah yang sama, Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
6. Kohesivitas, Prinsip kohesivitas adalah prinsip dalam penataan Dapil dengan memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
7. Kesenambungan, Prinsip kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil yang ada pada pemilu terakhir/pemilu sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip.

c. Rancangan Dapil

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, maka KPU Kabupaten Maros mengusulkan dua (2) rancangan penataan dapil pada pemilu 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan 5 Dapil

Rancangan 5 (lima) dapil ini masih tetap sama dengan dapil pada pemilu sebelumnya (Pemilu 2019), hanya saja ada pergeseran alokasi kursi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan jumlah penduduk di tiap kecamatan berdasarkan DAK2 tahun 2022 yang telah diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU pada tanggal 14 Oktober 2022. Dapil 3 pada pemilu 2019 mendapat jatah 10 kursi, pada pemilu 2024 jatah kursinya berkurang menjadi 9 kursi. Dapil 5 pada pemilu sebelumnya hanya mendapat 7 jatah kursi, pada pemilu 2024 ini mendapat tambahan sehingga menjadi 8 kursi.

Secara keseluruhan 7 (tujuh) prinsip penataan dapil, mulai dari kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsional, integritas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan masih memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

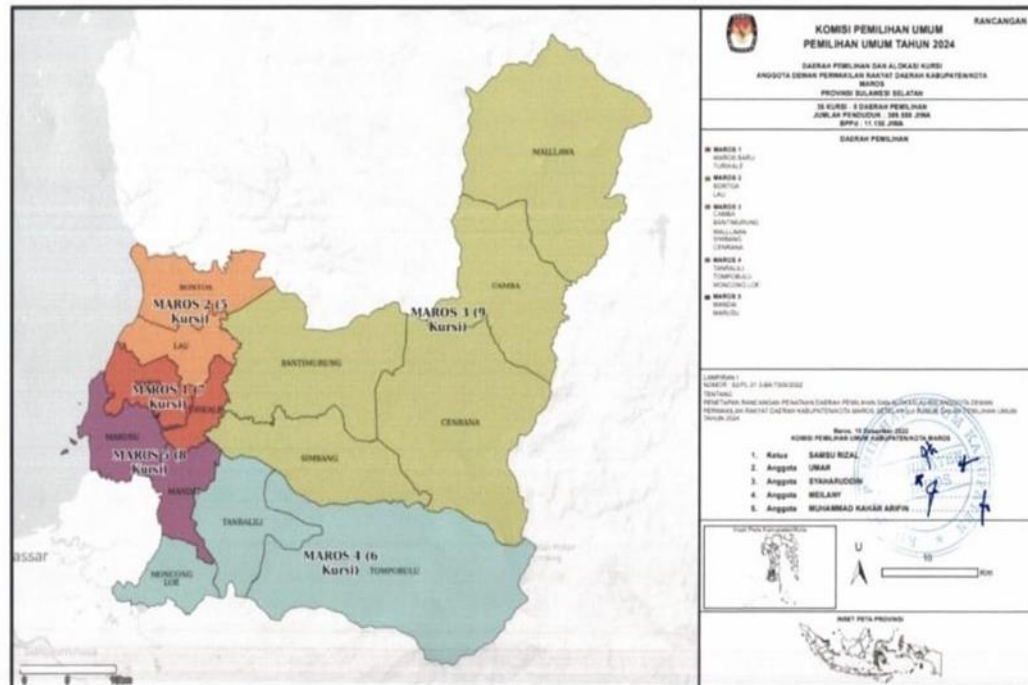


Tabel 1 Rancangan 5 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten Maros Dalam Pemilu 2024

No.	Kecamatan Induk	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Ket.
1	Maros Baru	Maros 1	76.847	7	
		1.1 Maros Baru	28.837		
		1.2 Turikale	48.010		
		Maros 2	58.915	5	
		2.1 Bontoa	31.012		
		2.2 Lau	27.903		
2	Bantimurung	Maros 3	99.784	9	
3	Camba	3.1 Bantimurung	32.504		
		3.2 Simbang	26.024		
		3.3 Camba	13.582		
		3.4 Mallawa	12.878		
		3.5 Cenrana	14.796		
		4	Mandai	Maros 4	69.609
4.1 Tanralili	32.548				
4.2 Tompobulu	16.187				
4.3 Moncongloe	20.874				
Maros 5	84.425			8	
5.1 Mandai	50.293				
5.2 Marusu	34.132				
Jumlah					389.580



PETA RANCANGAN 5 DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS DALAM PEMILU 2024



2. Rancangan 6 Dapil

Rancangan 6 (enam) dapil ini sangat penting untuk diperhatikan karena dianggap memenuhi enam prinsip penataan Dapil lainnya. Pada pemilu 2019 yang lalu, Dapil 3 yang terdiri atas 5 kecamatan yaitu Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa idealnya dipecah menjadi 2 Dapil pada pemilu 2024 dengan pertimbangan beberapa hal termasuk hasil evaluasi kesesuaian prinsip penataan Dapil sbb:

a. Kesetaraan Suara

Prinsip Kesetaraan **suara** adalah prinsip yang mengupayakan nilai kursi/ harga kursi yang setara antar 1 Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip *one person, one vote, one value* (1 orang- 1 suara- 1 nilai). Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan membagi jumlah penduduk Kabupaten Maros berdasarkan DAK2.

Secara umum BPPd Kab. Maros berada di angka $389.580/35 = 11.130$. Untuk tiap Dapil, Nilai Suara dianggap berimbang karena penghitungan harga kursi hampir sama yaitu berada pada kisaran 10-11 ribuan per kursi di tiap dapilnya. Secara rinci hasil penghitungan BPPd pada tiap dapil dapat dilihat sbb: Dapil 1 = 10.978, Dapil 2 = 11.783, Dapil 3 = 11.706, Dapil 4 = 10.314, Dapil 5 = 11.601, Dapil 6 = 10.553. Hal ini memenuhi syarat prinsip penataan dapil.

b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai



Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperoleh. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati karena semakin besar alokasi kursi dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai. Prinsip penataan dengan 6 dapil ini adalah *fifty-fifty* karena 3 Dapil berada di 6, 7, dan 8 kursi sedangkan yang 3 dapil kursinya berada di angka 4 dan 5. Berikut rincian alokasi kursi di 6 dapil yaitu: Dapil 1 = 7, Dapil 2 = 5, Dapil 3 = 5, Dapil 4 = 4, Dapil 5 = 6, Dapil 6 = 8. Hal ini dianggap memenuhi prinsip penataan dapil.

c. **Proporsional**

Prinsip proporsional memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar alokasi kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Dalam menata Dapil, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros memperhatikan kuantitas penduduk antara satu Dapil dengan Dapil lainnya sehingga ada keseimbangan antara alokasi kursi berdasarkan proporsi penduduk setiap Dapil DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024. Keseimbangan kursi antar satu dapil dengan dapil lainnya yaitu antara 4 – 8 Kursi, dengan rincian sebagai berikut: Dapil 1 = 7 kursi, Dapil 2 = 5 kursi, Dapil 3 = 5 kursi, Dapil 4 = 4 kursi, Dapil 5 = 6 kursi, Dapil 6 = 8 kursi. Hal ini memenuhi syarat penataan dapil.

d. **Integralitas Wilayah**

Prinsip integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil. Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah.

Kecamatan Bantimurung dan Simbang adalah wilayah yang berasal dari kecamatan induk yang sama, secara geografis memiliki karakteristik wilayah yang sama yaitu sama-sama wilayahnya sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah yang sangat luas, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi di dua wilayah itu sangat layak untuk dijadikan 1 dapil.

Kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa adalah wilayah yang berasal dari kecamatan induk yang sama, secara geografis memiliki karakteristik wilayah yang sama yaitu dataran tinggi (pegunungan) yang sangat luas, sarana perhubungan dan aspek transportasi di tiga kecamatan ini belum maksimal, sehingga wilayah ini layak untuk dijadikan 1 dapil.

Jika 5 kecamatan tersebut, Bantimurung, Simbang, Camba, Cenrana, Mallawa masih bergabung dalam 1 dapil maka luas wilayahnya adalah *lebih dari seperdua wilayah* yang ada di Kabupaten Maros yaitu Luas wilayah 841,26 dari 1.619,11 luas Kabupaten Maros atau 52% dari 100% luas Kabupaten Maros.

Oleh karena perbedaan geografis yang sangat mencolok, wilayah yang sangat luas, karakteristik wilayah, sarana perhubungan dan transportasi yang sangat berbeda *membuat publik* mengharapkan Dapil 3 pada pemilu 2019 dipecah menjadi 2 dapil pada pemilu 2024. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip penataan dapil.

e. **Berada dalam satu wilayah yang sama**



Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pada Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi). Rancangan 6 dapil yang diusul memenuhi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama.

f. Kohesivitas

Prinsip kohesivitas adalah prinsip dalam penataan Dapil dengan memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Kabupaten Maros terletak di antara kerajaan besar yang pernah berjaya di Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Kedua kerajaan besar tersebut selain memiliki beberapa persamaan juga memiliki perbedaan yang menonjol. Salah satu diantaranya adalah perbedaan suku, bahasa, kondisi sosial budaya, dan adat istiadat.

Wilayah Kabupaten Maros yang dipengaruhi oleh Kerajaan Bone yaitu Kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa pada umumnya suku bugis, menggunakan bahasa Bugis dengan adat istiadat Bugis. Ketiga kecamatan itu berasal dari kecamatan induk yang sama yaitu Kecamatan Camba. Sedangkan wilayah yang dipengaruhi dengan kerajaan Gowa yaitu Bantimurung dan Simbang pada umumnya suku Makassar yang menggunakan bahasa Makassar dengan adat istiadat Makassar, keduanya juga berasal dari kecamatan induk yang sama yaitu Kec. Bantimurung.

Sejarah administrasi pemerintahan yaitu pada zaman kolonial Belanda, wilayah Camba, Cenrana, Mallawa merupakan satu kesatuan tersendiri yang termasuk dalam federasi pemerintahan **Lebbo Tengngae**, sedangkan wilayah Simbang, Bantimurung dan wilayah lainnya juga merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam federasi pemerintahan **Toddo Limae**. Kedua federasi ini tidak pernah saling berintegrasi atau bergabung baik sebagian maupun seluruhnya.

Oleh karena itu, berdasarkan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, maka pada pemilu 2024, Dapil 3 pada Pemilu 2019 yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa, idealnya harus dipecah menjadi 2 dapil yaitu: dapil 3 yang meliputi Kec. Bantimurung dan Simbang sedangkan dapil 4 meliputi Kecamatan Cenrana, Camba, dan Mallawa. Prinsip ini dianggap memenuhi syarat untuk penataan dapil.

g. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil yang ada pada pemilu terakhir/pemilu sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip.

Jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Maros pada pemilu 2019 dengan jumlah penduduk 397.973 adalah 35 kursi dengan 5 dapil, sedangkan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Maros untuk pemilu 2024 dengan jumlah penduduk 389.580 masih tetap sama yaitu 35 kursi. *Namun demikian*, melihat kenyataan di



lapangan, publik beserta pemerintah Kab. Maros mengharapkan pada pemilu 2024 Kab. Maros menjadi 6 dapil.

Alokasi Kursi Dapil pada pemilu sebelumnya (2019) Dapil 3 Maros meliputi lima kecamatan yaitu Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa. Pada pemilu 2024 meskipun prinsip berkesinambungan dianggap tidak memenuhi syarat, tetapi peserta uji publik yang dihadiri oleh berbagai unsur mengharapkan dengan sangat agar Dapil 3 dibagi menjadi 2 dapil yaitu Dapil 3 (Bantimurung, Simbang) dan Dapil 4 (Cenrana, Camba, Mallawa) dengan memperhatikan banyak hal termasuk enam prinsip penataan dapil lainnya yang dianggap memenuhi syarat. Berdasarkan uraian hasil evaluasi penerapan prinsip penataan dapil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *rancangan 6 dapil* Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilu 2024 dianggap patut untuk diwujudkan dengan pertimbangan beberapa hal sbb: Enam prinsip penataan dapil sudah memenuhi syarat, Secara historis Wilayah Dapil 3 pada pemilu 2019 berasal dari 2 kerajaan yang berbeda, 2 federasi pemerintahan yang secara administrasi tidak pernah saling berinteraksi/bergabung. Wilayah Bantimurung, Simbang merupakan federasi pemerintahan **Toddo Limae** yang dipengaruhi kerajaan Gowa dengan suku, bahasa, dan adat istiadat Makassar. Sedangkan wilayah Cenrana, Camba, dan Mallawa merupakan federasi pemerintahan **Lebbo Tengngae** yang sangat dipengaruhi kerajaan Bone dengan suku, bahasa, dan adat istiadat Bugis. Hal tersebut membuat kondisi sosial budaya banyak yang berbeda, Secara Geografis, Bantimurung, Simbang pada umumnya Wilayah dataran rendah sedangkan Cenrana, Camba, dan Mallawa wilayahnya adalah dataran tinggi (pegunungan).

Sarana perhubungan dan aspek transportasi di dua wilayah tersebut pun sangat jauh berbeda, Dapil 3 pada pemilu 2019 masih gabungan dari 2 (dua) kecamatan induk yang sudah dimekarkan menjadi 5 kecamatan, Dapil 3 pada pemilu 2019 terdiri atas 5 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kab. Maros dengan Wilayah yang sangat luas yaitu *lebih dari seperdua wilayah* yang ada di Kabupaten Maros. Luas wilayahnya 841,26 dari 1.619,11 luas Kabupaten Maros atau 52% dari 100% luas Kabupaten Maros, Wilayah Dapil 3 pada pemilu 2019 dengan luas wilayah lebih dari separuh wilayah kabupaten Maros sangat berdampak pada pemerataan pembangunan. Anggota DPRD pun kesulitan dalam melayani aspirasi setiap konstituennya, Perbedaan suku, bahasa, adat, dan budaya sangat menonjol pada wilayah pegunungan (Cenrana, Camba, Mallawa) dengan wilayah dataran rendah (Bantimurung, Simbang). Untuk daerah pegunungan (Camba, Cenrana, Mallawa) kondisi sosial budaya, adat, suku, dan bahasa dipengaruhi oleh *kultur Bugis*. Sedangkan wilayah dataran rendah (Bantimurung, Simbang) kondisi sosial budaya, adat, suku, dan bahasa dipengaruhi oleh *kultur Makassar*.

Untuk lebih jelasnya, rincian rancangan 6 dapil dapat dilihat pada tabel berikut:

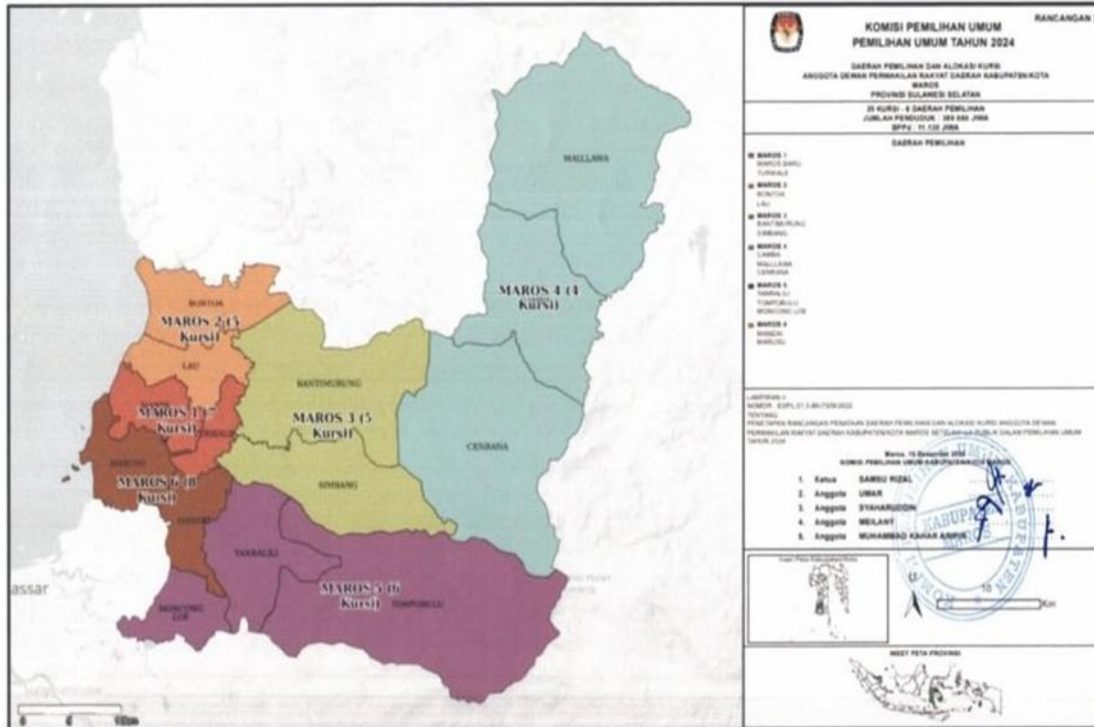


Tabel 2 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten Maros Dalam
Pemilu 2024

No.	Kecamatan Induk	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Ket.
1	Maros Baru	Maros 1	76.847	7	
		1.1 Maros Baru	28.837		
		1.2 Turikale	48.010		
		Maros 2	58.915	5	
		2.1 Bontoa	31.012		
		2.2 Lau	27.903		
2	Bantimurung	Maros 3	58.528	5	
		3.1 Bantimurung	32.504		
		3.2 Simbang	26.024		
3	Camba	Maros 4	41.256	4	
		4.1 Camba	13.582		
		4.2 Mallawa	12.878		
		4.3 Cenrana	14.796		
4	Mandai	Maros 5	69.609	6	
		5.1 Tanralili	32.548		
		5.2 Tompobulu	16.187		
		5.3 Moncongloe	20.874		
		Maros 6	84.425	8	
		6.1 Mandai	50.293		
		6.2 Marusu	34.132		
Jumlah			389.580	35	



**PETA RANCANGAN 6 DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN MAROS DALAM PEMILU 2024**



3. Penyerahan Naskah Akademik

Setelah selesai menyusun naskah akademik, kami menyerahkan naskah tersebut ke KPU Kabupaten Maros yang selanjutnya akan diberikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. KPU RI akan membahas kemudian mengajukan ke DPR RI.

DISKUSI

KPU Kabupaten Maros bekerja sama dengan tim penyusun naskah akademik telah membuat Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Ada 2 rancangan yang diusulkan yaitu rancangan pertama 5 dapil dan rancangan kedua 6 dapil dengan alokasi kursi yang sama yaitu 35 kursi. Sesuai dengan hitungan, syarat, dan prinsip penataan dapil yang terdapat dalam Undang-undang dan Peraturan KPU, serta tanggapan-tanggapan dan masukan dari berbagai pihak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya peserta uji publik lebih menyetujui rancangan yang kedua yaitu 6 dapil. Peserta menganggap bahwa tujuh prinsip penataan dapil sudah memenuhi syarat untuk menata dapil menjadi 6 pada Pemilu 2024.

Hal-hal penting yang dipertimbangkan dalam penataan dapil rancangan kedua ini adalah karena secara historis Wilayah Dapil 3 pada pemilu 2019 berasal dari 2 kerajaan yang berbeda dan 2 federasi pemerintahan yang secara administrasi tidak pernah saling berinteraksi/bergabung. Secara geografis, Bantimurung, Simbang pada umumnya Wilayah dataran rendah dengan kondisi sosial budaya, adat, suku, dan bahasa dipengaruhi oleh *kultur Makassar*. Sedangkan Cenrana, Camba, dan Mallawa wilayahnya adalah dataran tinggi (pegunungan) dengan kondisi sosial budaya, adat, suku, dan bahasa dipengaruhi oleh *kultur Bugis*.



Sarana perhubungan dan aspek transportasi di dua wilayah tersebut pun sangat jauh berbeda. Bantimurung, Simbang yang merupakan dataran rendah pada umumnya dapat dijangkau dengan berbagai alat transportasi sedangkan Cenrana, Camba, Mallawa pada umumnya daerah pegunungan yang masih sulit dijangkau. Dapil 3 pada pemilu 2019 terdiri atas 5 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kab. Maros dengan Wilayah yang sangat luas yaitu *lebih dari seperdua wilayah* yang ada di Kabupaten Maros. Wilayah Dapil 3 pada pemilu 2019 dengan luas wilayah lebih dari separuh wilayah kabupaten Maros sangat berdampak pada pemerataan pembangunan.

Jadi berdasarkan tujuh prinsip penataan dapil dan fakta-fakta di lapangan, maka dapil 3 pada pemilu 2019 sangat layak untuk dipecah menjadi 2 dapil pada pemilu 2024.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengabdian ini adalah: 1. Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros telah terlaksana dengan baik yang dihadiri oleh berbagai unsur yaitu: KPU Kabupaten Maros sebagai Penanggung Jawab Acara, Sekda Pemerintah Daerah Kab. Maros, perwakilan Ketua DPRD Kab. Maros, Ketua dan Sekretaris Partai politik tingkat kabupaten Maros, Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Pemantau Pemilu, Akademisi, Tokoh masyarakat, dan Pemangku kepentingan lainnya. 2. Naskah Akademik melahirkan dua rancangan dapil yaitu rancangan pertama terdiri atas lima Dapil dan rancangan kedua terdiri atas enam dapil 3. Naskah Akademik tersebut telah diserahkan ke KPU Kabupaten Maros yang selanjutnya akan di berikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada KPU Maros, khususnya Para Komisioner yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi Nara Sumber pada kegiatan Uji Publik dan Penyusun Naskah Akademik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sebelum penyusunan naskah akademik, kami sebagai Nara sumber sekaligus Tim Penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat memberi aspirasi, pendapat, dan saran pada kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah: a. KPU Kabupaten Maros sebagai Penanggung Jawab Acara, b. Pemerintah Daerah Kab. Maros yang dihadiri oleh Sekda, c. Ketua DPRD Kab. Maros, d. Partai politik tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris, e. Bawaslu Kabupaten yang dihadiri oleh Ketua, f. Pemantau Pemilu, g. Akademisi, h. Tokoh masyarakat/tokoh adat, dan i. Pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdullah, Dudung. 2018. "Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945 Dalam Pengisian Jabatan Presiden." Jurnal Hukum Positum 3(2): 142.
- [2] Iqbal, Muhammad Awaluddin. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe." Jurnal Eksekutif 1(4): 827-36.
- [3] Keputusan KPU No. 457 tahun 2022 tanggal 5 November 2022 tentang Jumlah Kursi



Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024

- [4] Madjid, Udaya, and Zaenal Abidin AS. 2022. "Pembangunan Partisipasi dan Demokrasi Lokal di Kabupaten Bandung Barat." MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 8(1): 197-212
- [5] Mulyono, Galih Puji, and Rizal Fatoni. 2019. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia." Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 7(2): 97-107.
- [6] Nur Wardhani, Primandha Sukma. 2018. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1): 57.
- [7] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2022
- [8] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- [9] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)